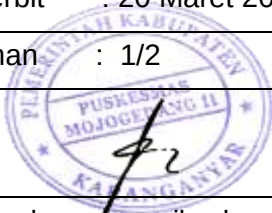


		IDENTIFIKASI DAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PASIEN DENGAN RESIKO, KENDALA, DAN KEBUTUHAN KHUSUS			
		SOP	No.Dokumen : 067/SOP/042.5.8/III/2023		
			No.Revisi : 01		
			Tgl Terbit : 20 Maret 2023		
			Halaman : 1/2		
UPT PUSKESMAS MOJOGEDANG II				Sri Mulyani, S.ST, MH NIP. 197407021993022001	
1.	Pengertian	Identifikasi pasien dengan resiko kendala dan kebutuhan khusus adalah proses identifikasi terhadap hambatan-hambatan yang mungkin dimiliki pasien.			
2.	Tujuan	Sebagai acuan dalam penerapan langkah-langkah untuk identifikasi pasien dengan resiko , kendala dan kebutuhan khusus.			
3.	Kebijakan	SK Kepala UPT. Puskesmas Mojogedang II No 449.1/040.5.8/III/2023 Tentang Identifikasi pasien dengan resiko kendala dan kebutuhan khusus			
4.	Referensi	1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien			
5.	Langkah-langkah	1. Petugas melakukan identifikasi pasien dengan resiko, kendala dan kebutuhan khusus 2. Petugas menandai pasien dengan resiko, kendala dan kebutuhan khusus dengan menggunakan kalung identitas berwarna merah dan kalung berwarna kuning bagi pengantarnya. 3. Petugas pendaftaran memberikan kode klip stiker sesuai prioritas (stiker bumil, lansia, ibu membawa balita dan disabilitas) pada Map Rekam Medis Pasien 4. Petugas melakukan pemenuhan kebutuhan sesuai dengan resiko, kendala dan kebutuhan khusus yang terdapat pada pasien 5. Petugas Pemeriksaan mendahulukan pasien dengan map rekam medis yang terdapat klip stiker.			
6.	Diagram Alir	-			
7.	Unit terkait	1. Ruang pendaftaran 2. Semua unit pelayanan			

Rekam Histori

No	Halaman	Yang diubah	Isi Perubahan	Tanggal mulai diberlakukan
1.	1	Nomor dokumen	Menjadi nomor SOP yang sekarang	16 Maret 2023
2.	1	Kebijakan	Menyesuaikan SK yang sekarang	16 Maret 2023